

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Banyak beberapa pengusaha yang hanya mementingkan keuntungan dan menghalalkan segala cara tanpa memperhatikan akibat bagi konsumen dengan menelan banyak korban. Beban konsumen bertambah berat dimasa krisis ekonomi dimana harga semakin tinggi walaupun kualitasnya masih dipertanyakan. Hal ini tampak makanan kemasan yang sering kali kita jumpai telah melampaui tanggal produksi/kedaluarsa. Kadaluarsa merupakan lewatnya ataupun habisnya jangka waktu sebagaimana yang telah ditetapkan dan apabila dikonsumsi maka makanan tersebut dapat membahayakan bagi kesehatan yang mengkonsumsinya. Beredarnya makanan yang terbuat dari bahan-bahan yang kadaluarsa memang tidak lepas dari tanggungjawab pemerintah sebagai pihak yang berwenang membuat peraturan dalam hal ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur hal tersebut pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan pada konsumen.¹

Perlindungan Konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen didalam pergaulan hidup.² Masyarakat wajib mendapat perlindungan hak yang asasi yaitu mendapatkan informasi dan keamanan terhadap makanan yang dibeli di pasaran, karena jika masyarakat mengkonsumsi makanan kadaluarsa tentu akan sangat membahayakan kesehatan.³

Perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen terutama dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur

¹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2013), 21-22

² Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Grasindo, 2009), 9

³ Hastarini Yuliawati, "Aspek Hukum Perlindungan Konsumen", 12

tentang larangan-larangan produsen dalam memproduksi barang produksinya untuk perlindungan konsumen. Tertera dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen salah satunya berbunyi pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak menyantumkan tanggal kadaluarsa pada makanan atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu. Pelaku usaha juga dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi yang lengkap dan benar.⁴ Konsumen perlu mendapatkan perlindungan secara hukum dari kemungkinan kerugian yang dialami karena perbuatan yang curang maupun kelalaian dari pelaku usaha. Masalah dalam perlindungan konsumen bukan hanya tentang pencarian siapa yang bersalah dan apa hukumannya, melainkan mengenai suatu sosialisasi terhadap konsumen dan kesadaran kepada semua pihak tentang perlunya nyaman dan keamanan dalam mengkonsumsi suatu produk atau jasa.⁵ Kebanyakan orang sekarang ini tidak begitu peduli dengan tanda kadaluarsa dari produk yang akan dibeli atau yang telah dibeli, baik itu berupa produk yang bersifat primer ataupun sekunder. Padahal dengan kita memperhatikan tanda kadaluarsa tersebut kita akan terhindar kerugian baik kerugian material ataupun kerugian batin, seperti daya tahan tubuh kita menjadi menurun dikarenakan keracunan makanan yang kadaluarsa, karena kita tidak mengamati dengan jelas kapan produk dari makanan sudah tidak layak kita konsumsi lagi atau sudah kadaluarsa.

Adapun ciri-ciri dari produk makanan yang sudah kadaluarsa terlihat dari bentuk kemasan yang sudah berubah seperti:⁶

- a. Kalengnya sudah mengembung
- b. Makanan sudah berubah warna karena sudah berjamur
- c. Rasanya tidak seperti yang dipromosikan dikaleng

⁴ Wahyu Simon Tampubolon, "Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kadaluarsa", 31-32

⁵ Ibid., 103

⁶ Adela Melista Putri, Ciri-Ciri Produk Bahan Kadaluarsa, dikutip dari <http://mediaindo.co.id/default.asp?page=371>. Pada Tanggal 20 Februari 2021 Jam 19:00 WIB

- d. Menimbulkan bau yang tidak sedap ketika dibuka
- e. Masih dengan kemasan model yang lama
- f. Kemasan produknya berdebu

Informasi dapat memberikan dampak yang signifikan untuk meningkatkan efisiensi konsumen dalam memilih produk serta meningkatkan kesetiannya terhadap produk tertentu sehingga akan memberikan keuntungan bagi perusahaan untuk memenuhi kebutuhannya dengan demikian pemenuhan hak ini akan menguntungkan baik konsumen maupun produsen. Melihat persoalan-persoalan yang ada dalam perlindungan konsumen serta aturan yang mengatur yakni Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang seharusnya dapat menjadi benteng sebagai pelindung terhadap pelanggaran-pelanggaran terhadap hak konsumen namun, hal ini dapat terealisasi yang baik.

Alasan peninjauan perlindungan hukum pada makanan kadaluarsa karena banyak sekali kasus dilapangan pada pelanggaran kadaluarsa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa dalam produknya. Produk-produk makanan kadaluarsa sudah banyak beredar diberbagai pasar, supermarket atau kios makanan, pentingnya bagi konsumen untuk lebih teliti dalam membeli produk makanan. Mengenai perlindungan konsumen juga berbicara tentang tanggungjawab pelaku usaha atau tanggungjawab produk, karena pada dasarnya tanggungjawab produsen untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pengawasan dari pemerintah serta badan-badan hukum seperti Kepolisian, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM, Dinas Perindustrian, dan Perdagangan (Disperindag) dan Dinas Kesehatan (Dinkes).

Dengan demikian perlindungan hukum terhadap konsumen yang diberikan oleh kebijakan pemerintah harus segera diimplementasikan dalam kerangka kehidupan ekonomi kehidupan bermasyarakat di Indonesia yang harus pula diimbangi dengan campur tangan atau inisiatif baik dari pelaku usaha dan konsumen. Dari latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Makanan Dalam Kemasan Yang Sudah Kadaluarsa Di Pasar Besar Kota Madiun.”**

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Apa Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Makanan Dalam Kemasan Yang Telah Kadaluarsa di Pasar Besar Kota Madiun?
- b. Bagaimana Peranan Dinas Perdagangan Kota Madiun Atas Beredarnya Makanan Kadaluarsa di Pasar Besar Kota Madiun?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap makanan dalam kemasan yang telah kadaluarsa di Pasar Besar Kota Madiun.
 - b. Untuk mengetahui peranan Dinas Perdagangan Kota Madiun atas beredarnya makanan kadaluarsa di Pasar Besar Kota Madiun.

D. Manfaat Penelitian


1. Dampak Teoritis
 - a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan melalui kegiatan penelitian.
 - b. Untuk membandingkan kebenaran yang diperoleh di bangku perkuliahan dengan pelaksanaan di lapangan sehingga mengetahui perbedaan dan persamaan yang jelas antara teori yang ada dengan pelaksanaan penelitian yang selanjutnya dapat dikembangkan untuk memperoleh pengetahuan yang diharapkan dan dapat memberikan dengan masukan bagi usaha perlindungan konsumen produk makanan yang dijual di Pasar Besar Kota Madiun.
2. Manfaat praktis
 - a. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam usaha pelaksanaan perlindungan konsumen atas produk barang yang dijual di Pasar Besar Kota Madiun.
 - b. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan perlindungan konsumen.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dari skripsi ini adalah bahwa tersedianya pangan di Indonesia merupakan hal yang sangat penting untuk dipenuhi bagi rakyat Indonesia. Berbagai produk yang ditawarkan pada masyarakat oleh produsen gencar saat ini dilakukan. Adanya variasi produk khususnya produk makanan kemasan yang telah diedar di pasaran cukup mampu menarik minat konsumen untuk mengkonsumsi produknya, sehingga produsen mendapatkan keuntungan. Selain itu makanan kemasan adalah salah satu produk yang paling dibutuhkan oleh konsumen untuk melangsungkan hidupnya. Dengan situasi seperti ini konsumen akan dijadikan alat untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya oleh pelaku usaha.

Pelaku usaha merupakan rekan kerja pemerintah dalam membangun perekonomian Negara seperti pasar, swalayan sebagai perusahaan pengecer yang akan memasarkan produk-produk yang telah dihasilkan oleh pabrik (pembuat) kepada konsumen. Dalam masalah produk pangan, pelaku usaha tidak boleh mengabaikan tentang pemberian label dalam kemasan produk yang menjelaskan tentang tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa produk pangan tersebut. Selain itu diharapkan pula adanya kontrol dan pengawasan terhadap produk pangan baik dari perusahaan pengecer yang memasarkan produk pangan tersebut ataupun dari pemerintah.

Dalam menangani kasus tersebut tentang beredarnya makanan kemasan kadaluarsa ditengah-tengah masyarakat, pemerintah bekerja sama dengan masyarakat dengan lembaga perlindungan konsumen suadaya masyarakat sehingga dapat melakukan upaya perlindungan hukum terhadap konsumen dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Keterangan gambar :

Negara Indonesia terdiri dari 2 komponen penting berupa pemerintahan dan masyarakat. Dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen masyarakat terdiri dari 2 macam kelompok yaitu produsen dan konsumen. Sebagai upaya perlindungan terhadap konsumen, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan masyarakat baik produsen dan konsumen dapat berperan aktif dalam upaya perlindungan terhadap konsumen. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 diatur mengenai hak dan kewajiban produsen maupun konsumen yang memuat 5 asas dalam usaha perlindungan konsumen yaitu asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan dan asas kepastian hukum. Dari kelima asas tersebut akan terwujud suatu perlindungan konsumen yang akan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah menggunakan sudut pandang yuridis empiris yaitu memecahkan masalah penelitian dengan meneliti langsung di lapangan.

2. Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek penelitian antara lain para pelaku pedagang pasar di Pasar Besar di Kota Madiun dan lembaga perlindungan konsumen kota Madiun.

Obyek penelitian adalah perlindungan hukum bagi konsumen.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan atau objek yang menjadi penelitian. Populasi yang ditetapkan dalam penelitian ini terdiri dari berbagai pihak yaitu para pelaku usaha lembaga perlindungan hukum konsumen.

Sampel adalah bagian atau sebagian dari populasi. Dalam menetapkan sampel, penulis menggunakan teknik *purposive sampling*, artinya peneliti menentukan sampel yang diambil

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah :

- a. Sumber data primer ialah data yang diperoleh dari penelitian langsung melalui wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap produk pangan dalam kemasan yang telah kadaluarsa
- b. Sumber data sekunder ialah data yang diperoleh dari buku-buku literature yang berlaku serta pendapat para ahli.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang relevan dan akurat dalam memberikan jawaban permasalahan dalam penelitian ini maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara :

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen.

BAB IV

PENUTUP

Bab ini menguraikan mengenai simpulan dan saran-
saran mengenai permasalahan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN